

PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PREFERENSI RISIKO WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL *MODERATING* (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN)

H. Novimilldwiningrum¹, S. Hidajat^{2*}

Jurusan Akuntansi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Surabaya, Indonesia
e-mail: helenanovimilldwiningrum@gmail.com, sjariefhidajat123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Sawahan). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Surabaya Sawahan tahun 2020 yaitu sebanyak 96.380 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *non-probability sampling*, teknik *convenience sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 399 sampel yang merupakan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang efektif dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang non efektif, dalam penelitian ini mengambil 200 sampel yang akan digunakan dalam dikarenakan penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang efektif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner tertutup. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis/MRA*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *E-filing* Dan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Sig. 0.000 < 0.05). Dan Pemahaman Perpajakan sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan arah koefisien negatif dengan Sig. 0.000 < 0.05. Serta Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan arah koefisien positif dengan Sig. 0.000 < 0.05.

Kata Kunci : Penerapan *E-filing* Dan *E-billing*, Pemahaman Perpajakan, Preferensi Risiko, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

This study aims to determine the effect of the implementation of E-filing and E-billing on Individual Taxpayer Compliance with Tax Understanding and Taxpayer Risk Preferences as Moderating Variables (Case Study at KPP Pratama Surabaya Sawahan). The population in this study were all individual taxpayers registered at KPP Pratama Surabaya Sawahan in 2020, which were 96,380 people. The sampling technique used is the non-probability sampling method, convenience sampling technique, with a total sample of 399 samples which are the number of effective individual taxpayers and non-effective individual taxpayers. because this research focuses on effective individual taxpayers. Data collection techniques using closed questionnaires. The data analysis technique in this study uses moderated regression analysis (MRA). The results showed that the implementation of e-filing and e-billing

had a positive effect on Individual Taxpayer Compliance (Sig. 0.000 < 0.05). And understanding of taxation as a moderating variable strengthens the relationship between the application of e-filing and e-billing to individual taxpayer compliance with a negative coefficient with Sig. 0.000 < 0.05. And Risk Preference as a moderating variable strengthens the relationship between the implementation of e-filing and e-billing on Individual Taxpayer Compliance with a positive coefficient direction with Sig. 0.000 < 0.05.

Keywords : Implementation of E-filing and E-Billing, Tax Understanding, Risk Preference, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan terpenting dalam suatu negara dan telah memberikan kontribusi besar bagi pembiayaan pembangunan. Terlebih, penerimaan negara dari pajak semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Oleh karena itu, dilihat dari semakin bertambahnya jumlah wajib pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan seiring dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), diharapkan penerimaan pajak juga akan terus bertambah setiap tahunnya. Tetapi pada kenyataannya, seperti yang dilansir oleh pajak online.com, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari orang pribadi hingga akhir Februari 2021 mengalami kontraksi atau minus sebesar 12,51%.

Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. Di Indonesia, pemungutan pajaknya menggunakan sistem *self-assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, serta melaporkan kembali kewajiban perpajakannya. Dalam kenyataannya, sistem *self-assessment* sulit dilakukan dan

sering disalahgunakan, sehingga bertentangan dengan harapan pemerintah agar sistem tersebut dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak (Irawati & Sari, 2019). Oleh karena itu, untuk mendukung sistem *self-assessment* tersebut, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan perpajakan digital antara lain menghadirkan layanan *e-filing* dan *e-billing*.

E-filing adalah cara atau proses penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak yang beralamat di www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* yang telah ditetapkan Peraturan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 dengan memiliki dan melakukan aktivasi *Elektronic Filing Identification Number (EFIN)* atau nomor identifikasi. *E-billing* adalah metode pembayaran pajak *online* yang dilakukan secara elektronik dengan terlebih dahulu membuat ID *Billing* atau kode *Billing*. Dengan adanya sistem dan fasilitas ini, diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dari segi waktu selama

proses pelaporan dan pembayaran, karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak. Namun nyatanya, beberapa Wajib Pajak masih belum menggunakan fasilitas dan sistem ini karena kurangnya pemahaman tentang ilmu perpajakan (Pradnyana & Prena, 2019), sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan.

Menurut Shadani yang dikutip oleh (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), menjelaskan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Seperti yang dilansir cnbcindonesia.com, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah Wajib Pajak di Indonesia tahun 2021 ada 19 juta Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPTnya dan sebanyak 9,9 juta WP yang belum melaporkan. Menurut data tersebut, hingga saat ini masih terdapat Wajib Pajak yang lupa untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya sehingga perlu ditagih oleh aparat pajak. Penyebab rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan antara lain kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak serta persepsi Wajib Pajak mengenai perpajakan itu sendiri. Wajib Pajak memandang pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta Wajib Pajak dalam pembangunan nasional. Selain itu, Wajib Pajak berpersepsi tidak perlu melaporkan SPT apabila penghasilan sudah terpotong pajak, ditambah penelesaian sanksi bagi keterlambatan pelaporan masih belum bisa diterapkan secara

efektif.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku seseorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan seluruh haknya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku (Ersania & Merkusiwati, 2018). Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutangya tepat waktu, serta kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha dan kepatuhan melaporkan kegiatan usaha.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pemahaman perpajakan dan preferensi setiap wajib pajak akan risiko-risiko yang harus diperhatikan saat membayar pajak. Perpajakan perlu dipahami untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi penghitungan pajak, pembayaran pajak, laporan pajak, dan pengisian SPT. Pemahaman tentang pajak wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Hingga saat ini, masih terdapat wajib pajak yang belum memahami akan perpajakan. Risiko-risiko yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak antara lain risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan. Saat dihadapkan pada risiko yang terjadi, setiap

wajib pajak harus mengambil keputusan untuk menghadapi risiko tersebut. Hingga saat ini, sebagian wajib pajak cenderung menghadapi risiko yang ada, tapi ada pula yang menghindari kemungkinan resiko yang timbul dari perpajakan. Hal tersebut yang mempengaruhi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penerapan *E-filing* Dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Sawahan)

Landasan Teori

Technology Acceptance Model (TAM)

TAM merupakan teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan biasanya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual atas penggunaan sistem teknologi informasi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Davis (1989) (dalam I Wayan Mei Soma Eka Pratama & Sudiartana, 2019). Teori ini dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* atau TRA oleh Ajzen dan Fishbein (1980). Davis (1989) menyatakan "TAM merupakan model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua variabel, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*)". (Ersania & Merkusiwati, 2018) menjelaskan bahwa "persepsi kegunaan

(*perceived usefulness*) adalah sebuah tingkat kepercayaan pengguna bahwa suatu sistem yang diterapkan akan mampu meningkatkan kinerja pengguna tersebut. Sedangkan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) adalah sebuah tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem yang diterapkan mampu dipelajari secara individu dan mudah digunakan". Teori TAM dalam penelitian ini digunakan untuk memprediksi penerimaan wajib pajak terhadap perkembangan teknologi informasi perpajakan terkait penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing*.

Teori Prospek .

Teori prospek merupakan teori yang dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky (1979). Kahneman dan Tversky (1979), "Perilaku manusia kadang aneh dan kontradiktif dalam mengambil suatu keputusan, ada perilaku yang cenderung menyukai tantangan atau risiko sebagai risk aversion behavior dan ada juga yang cenderung menghindari risiko yakni risk seeking behavior". Hubungan antara penelitian ini dengan teori prospek terletak dimana teori prospek menjelaskan mengenai preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila Wajib Pajak dapat menolak risiko yang muncul dan menghadapinya maka prioritasnya lebih tinggi. Sebaliknya, apabila Wajib Pajak menerima risiko yang muncul dan membiarkannya maka prioritasnya lebih rendah. Oleh karena itu, apabila kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko memiliki hubungan yang kuat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan sangat rendah, yang artinya wajib pajak dengan jumlah risiko yang lebih tinggi akan dapat menurunkan

tingkat kepatuhan wajib pajak.

Theory Planned Behavior

Salah satu teori populer yang menjelaskan perilaku adalah teori perilaku terencana (*theory of planned behavior-TPB*). *Theory of planned behavior* pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980. Di dalam teori perilaku terencana, dijelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan munculnya perilaku individu adalah niat untuk melakukan perilaku tersebut (Novianti & Uswati Dewi, 2018). Niat tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu behavioral belief, normatif belief dan control belief. Pemahaman perpajakan berkaitan dengan behavioral belief. Apabila Wajib Pajak memahami perpajakan, maka akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk patuh melapor dan membayar pajak. Teori ini terkait dengan penelitian ini dikarenakan kesan yang terbentuk di pemikiran setiap wajib pajak mempengaruhi keyakinan diri setiap wajib pajak dalam melakukan sesuatu. Biasanya seseorang berkeyakinan atas hasil yang akan diperoleh sebelum memutuskan untuk bertindak atau tidak (Manuputty dan Sirait, 2016). Keyakinan, karena ada sesuatu yang mendukung sikapnya yang akan mempengaruhi kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *E-filing* Dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan sistem pajak online untuk membayar dan melaporkan pajak. Dimana sistem yang diciptakan ini (*e-billing* dan *e-filing*) dalam mengoperasikannya hanya melalui internet dan dapat dilakukan

dimana pun dan kapan pun sekalipun hari libur. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat mempermudah serta mempercepat proses penyampaian SPT dan pembayaran Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (I Wayan Mei Soma Eka Pratama & Sudiartana, 2019) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif pada Penerapan Sistem *E-filing* dan *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2019) juga menemukan bahwa *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh *E-filing* Dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Sistem *e-filing* adalah sistem untuk mengisi SPT Wajib Pajak secara elektronik dan menyerahkannya kepada Administrasi Negara Perpajakan. Sistem *e-billing* adalah metode pembayaran elektronik yang menggunakan kode tagihan. Kode billing adalah kode pengenal yang dikeluarkan oleh billing system untuk jenis pembayaran atau penyetoran Wajib Pajak. Kedua sistem ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT dan pembayaran wajib pajak. Menurut (Dewi et al., 2017), pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang

perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Wajib Pajak perlu memahami perpajakan agar dapat memahami keputusan apa yang akan diambil Wajib Pajak ketika melakukan kegiatan perpajakan, karena Wajib Pajak sudah paham akan perpajakan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman secara langsung dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi, jika variabel pemahaman perpajakan merupakan variabel moderating, maka pemahaman perpajakan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara keduanya (variabel bebas dan terikat). Dalam penelitian ini, variabel pemahaman perpajakan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemahaman perpajakan dapat memoderasi hubungan antara penerapan *e-filing* dan *e-billing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh *E-filing* Dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi

Perilaku wajib pajak dalam menanggapi risiko bukan berarti wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi maka cenderung untuk lebih taat membayar pajak, sedangkan apabila wajib pajak memiliki tingkat preferensi risiko yang rendah akan cenderung tidak taat dalam membayar pajak (Subekti, 2016). Penelitian dari (Annisa Nur, 2020)

menggunakan teori TPB untuk memprediksi pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel preferensi risiko secara langsung dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi, jika variabel preferensi risiko merupakan variabel moderating, maka preferensi risiko dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara keduanya (variabel bebas dan terikat). Dalam penelitian ini, variabel preferensi risiko dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara penerapan *e-filing* dan *e-billing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini ruang lingkup objek penelitian yang diterapkan penulis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti adalah Pengaruh penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman perpajakan dan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Adapun yang dijadikan subjek penelitian adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Variabel bebas/independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan *e-filing* dan *e-billing*, variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel moderating dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan dan preferensi risiko.

Teknik Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Surabaya Sawahan tahun 2020 yaitu sebanyak 96.380 orang. (Sumber: Data KPP Pratama Surabaya Sawahan). Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah metode *non-probability sampling*, teknik *convenience sampling*. Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{96.380}{1 + 96.380(0.01)^2}$$

$$n = 398,346 \text{ dibulatkan } 399 \text{ sampel}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 399 sampel. Dari 399 sampel tersebut merupakan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang efektif dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang non efektif. Oleh karena itu, peneliti mengambil 200 sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang efektif.

Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 200 responden wajib pajak orang pribadi (WP OP).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif yang menggunakan data primer sebagai sumber datanya. Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari jawaban responden dengan menyebarkan kuesioner tentang pengaruh penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman perpajakan dan preferensi risiko sebagai variabel moderating di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden diberi nilai atau skor dengan menggunakan skala *likert*, dimana responden diberikan kebebasan untuk menentukan pendapat pada kuesioner tersebut (Sugiono, 2016).

Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis/MRA*) atau Uji Interaksi dikarenakan terdapat variabel moderating. Uji interaksi atau uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah aplikasi dari regresi linier berganda dimana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Persamaan Regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 M_1 + \beta_3 M_2 + \beta_4 X * M_1 + \beta_5 X * M_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak
 α = Konstanta
 $\beta_1 \dots \beta_6$ = Koefisien regresi
 X = Penerapan *E-filing* dan *E-billing*
 M1 = Pemahaman Perpajakan
 M2 = Preferensi Risiko
 ε = Variabel pengganggu (*error*)

kelamin perempuan sebanyak 117 orang atau sebesar 57.6% sedangkan sisanya yakni 86 orang atau sebesar 42.4% merupakan responden laki-laki. Hal ini juga menunjukkan bahwa di KPP Pratama Surabaya Sawahan didominasi oleh pegawai perempuan. Usia responden pegawai di KPP Pratama Surabaya Sawahan didominasi oleh usia antara 20- 35 tahun sebanyak 152 orang. Pegawai dengan rentang usia >56 tahun terdapat 1 orang, pegawai dengan rentang usia 36-45 tahun terdapat 33 orang, serta rentang usia 46-55 tahun terdapat 17 orang.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Jumlah responden yang paling banyak adalah responden berjenis

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Variabel

	Penerapan <i>E-filing</i> Dan <i>E-billing</i>	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pemahaman Perpajakan	Preferensi Risiko Wajib Pajak
N Valid	203	203	203	203
Missing	0	0	0	0
Mean	83.67	24.78	36.02	52.13
Std. Deviation	10.21	3.96	5.05	8.05
Minimum	53.00	12.00	23.00	28.00
Maximum	100.00	30.00	45.00	70.00

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.1, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* menunjukkan nilai minimum sebesar 53, nilai maksimum sebesar 100, mean (rata-rata) sebesar 83.67 dengan standar deviasi sebesar 10.21. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum

sebesar 30, mean (rata-rata) sebesar 24,78 dengan standar deviasi sebesar 3.96. Variabel Pemahaman Perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum sebesar 45, mean (rata-rata) sebesar 36.02 dengan standar deviasi sebesar 5.05. Variabel Preferensi Risiko Wajib Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 28, nilai maksimum sebesar 70, mean (rata-rata) sebesar 52.13 dengan standar

deviasi sebesar 8.05

Tabel 4.2
Hasil Uji Validasi

Variabel	Item	R Hitung	r kritis	Keterangan
Penerapan <i>E-filing</i> Dan <i>E-billing</i>	X1	.738**	0.30	Valid
	X2	.669**		Valid
	X3	.685**		Valid
	X4	.768**		Valid
	X5	.718**		Valid
	X6	.728**		Valid
	X7	.769**		Valid
	X8	.753**		Valid
	X9	.779**		Valid
	X10	.756**		Valid
	X11	.709**		Valid
	X12	.722**		Valid
	X13	.670**		Valid
	X14	.772**		Valid
	X15	.806**		Valid
	X16	.765**		Valid
	X17	.764**		Valid
	X18	.811**		Valid
	X19	.806**		Valid
	X20	.792**		Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y1	.851**	0.30	Valid
	Y2	.922**		Valid
	Y3	.847**		Valid
	Y4	.873**		Valid
	Y5	.852**		Valid
	Y6	.857**		Valid
Pemahaman Perpajakan	Z1.1	.754**	0.30	Valid
	Z1.2	.741**		Valid
	Z1.3	.765**		Valid
	Z1.4	.772**		Valid
	Z1.5	.777**		Valid
	Z1.6	.616**		Valid
	Z1.7	.666**		Valid
	Z1.8	.660**		Valid
	Z1.9	.719**		Valid
Preferensi Risiko Wajib Pajak	Z2.1	.543**	0.30	Valid
	Z2.2	.622**		Valid
	Z2.3	.672**		Valid
	Z2.4	.663**		Valid
	Z2.5	.636**		Valid
	Z2.6	.698**		Valid
	Z2.7	.718**		Valid
	Z2.8	.580**		Valid

	Z2.9	.683**		Valid
	Z2.10	.733**		Valid
	Z2.11	.541**		Valid
	Z2.12	.668**		Valid
	Z2.13	.681**		Valid
	Z2.14	.623**		Valid

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2021

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih

besar dari pada r kritis. Hasil ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan <i>E-filing</i> Dan <i>E-billing</i>	0.957	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0.924	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0.874	Reliabel
Preferensi Risiko Wajib Pajak	0.886	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2021

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Penerapan *E-filing* Dan *E-billing*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pemahaman Perpajakan, dan Preferensi Risiko Wajib Pajak yaitu dinyatakan andal atau dapat

dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Jika nilai tolerance > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10, berarti terjadi tidak multikolinieritas.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.655	1.813		2.016	.045		
Penerapan <i>E-filing</i> Dan <i>E-billing</i>	.141	.030	.363	4.702	.000	.465	2.151
Pemahaman Perpajakan	.318	.063	.407	5.014	.000	.421	2.378
Preferensi Risiko Wajib Pajak	-.040	.032	-.082	1.253	.212	.646	1.548


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2021

Dari hasil pengujian diketahui bahwa seluruh nilai VIF pada seluruh variable independent lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2021

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi
Tabel 4.5
Hasil Uji Autokolerasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.670 ^a	.448	.440	2.95697	1.316

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2021

Secara umum, kriteria yang digunakan adalah jika $DW > 4-dL$ maka H_0 ditolak, artinya tidak terjadi autokorelasi. Pada uji di atas melibatkan 3 variabel dengan tingkat signifikansi 0.05 dan sampel 203, sehingga dengan melihat tabel Durbin Watson didapatkan nilai $dL = 1.7382$ dan $dU = 1.7990$. Nilai Durbin Watson = $1.316 < (4-dU)$ atau $(4-1.7990) = 2.201$. Jadi

dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Pengaruh *E-filing* Dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Menggunakan Metode Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.6
Persamaan Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.867	1.816		2.681	.008
Penerapan <i>E-filing</i> Dan <i>E-billing</i>	.238	.022	.615	11.051	.000

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2021

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi = 4.867 + 0.238 Penerapan *E-filing* Dan *E-billing*

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa konstanta sebesar 4.867; artinya jika Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* bernilai 0, maka

nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 4.867. Variabel Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* sebesar 0,238, yaitu jika variabel Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* mengalami kenaikan nilai sebesar 1 poin, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,238.

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.615 ^a	.378	.375	3.12451	1.358

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka R² sebesar 0.378 atau (37.8%). Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen Penerapan *E-filing* Dan *E-billing*

terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 37.8%. Sedangkan sisanya sebesar 62.2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini

Tabel 4.8
Uji Kecocokan Model

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1192.187	1	1192.187	122.118	.000 ^b
Residual	1962.276	201	9.763		
Total	3154.463	202			

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka didapatkan hasil nilai signifikansi 0.000 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa

Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.867	1.816		2.681	.008
Penerapan <i>E-filing</i> Dan <i>E-billing</i>	.238	.022	.615	11.051	.000

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2021

Variabel Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* memiliki nilai signifikansi (Sig.) $0.00 < .0.05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak. Jadi variabel Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* berpengaruh secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating

Tabel 4.10
Persamaan Moderated Regression Analysis (MRA)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.904	2.056		6.762	.000
Penerapan <i>E-filing</i> Dan <i>E-billing</i> (X)	.149	.024	.384	6.263	.000
Pemahaman Perpajakan (Z1)	.352	.056	.450	6.228	.000
Preferensi Risiko Wajib Pajak (Z2)	-.519	.008	-1.057	-67.273	.000
X_Z1	-.004	.001	-.810	-6.495	.000
X_Z2	.020	.000	1.715	85.226	.000

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2021

Berdasarkan perhitungan moderate regression analysis pada tabel 4.14 diatas, maka didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut.

Kepatuhan WP Orang Pribadi = $13.904 + 0.149$ Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* + 0.352 Pemahaman Perpajakan - 0.519 Preferensi Risiko Wajib Pajak - 0.004 X*Z1 + 0.20 X*Z2

Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 13.904. Hal ini dapat diartikan apabila variabel independen tidak mengalami perubahan maka kepatuhan wajib pajak sebesar 13.904. Nilai koefisien Penerapan *E-filing* Dan *E-*

billing sebesar 0.149, artinya jika variable Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* mengalami peningkatan satu satuan maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.269.

Variabel moderasi (interaksi antara Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dan Pemahaman Perpajakan) memberikan nilai koefisien sebesar -0.004. Artinya setiap peningkatan variable moderasi maka akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.004. Kemudian variabel moderasi (interaksi antara Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dan Preferensi Risiko Wajib Pajak) memberikan nilai koefisien sebesar 0.020. Artinya setiap peningkatan variable

moderasi maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.020.

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.993 ^a	.986	.985	.48128	1.797

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2021

Berdasarkan nilai *R Square* pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel Penerapan *E-filing* Dan *E-billing*, moderasi

(interaksi antara Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dan

Pemahaman Perpajakan) serta moderasi (interaksi antara Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dan Preferensi Risiko Wajib Pajak) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar 98.6%. Sisanya 1.4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Tabel 4.12
Uji Kecocokan Model

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3108.831	5	621.766	2684.259	.000 ^b
	Residual	45.632	197	.232		
	Total	3154.463	202			

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka didapatkan hasil nilai signifikansi $0.000 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 4.13
Hasil Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.904	2.056		6.762	.000
Penerapan <i>E-filing</i> Dan <i>E-billing</i> (X)	.149	.024	.384	6.263	.000
Pemahaman Perpajakan (Z1)	.352	.056	.450	6.228	.000
Preferensi Risiko Wajib Pajak (Z2)	-.519	.008	-1.057	67.273	.000
X_Z1	-.004	.001	-.810	-6.495	.000
X_Z2	.020	.000	1.715	85.226	.000

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2021

Berdasarkan tabel di atas, interaksi Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dengan Pemahaman Perpajakan (X_Z1) memiliki nilai signifikansi (Sig.) $0.00 < .05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak. Jadi Pemahaman Perpajakan dapat memoderasi hubungan antara Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Penerapan *E-filing* dan *E-billing*

Kemudian interaksi Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dengan Preferensi Risiko Wajib Pajak (X_Z2) memiliki nilai signifikansi (Sig.) $0.00 < .05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak. Jadi Preferensi Risiko Wajib Pajak dapat memoderasi hubungan antara Penerapan *E-filing* Dan *E-billing*

memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dalam uji hipotesis t pada Tabel 4.9 menunjukkan signifikansi sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$), dengan arah koefisien regresi positif yakni

sebesar 0,149. Dengan demikian hipotesis H₀ yang menyatakan bahwa Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ditolak sedangkan (H₁) yang menyatakan Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* berpengaruh secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diterima.

Pengaruh signifikan ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem *E-filing* dan *E-billing* mempunyai pengaruh terhadap Kewajiban Wajib Pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa jika *E-filing* dan *E-Billing* meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursalim (2017) dan Noviani (2018) yang menyebutkan bahwa Penerapan sistem *E-filing* dan *E-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tentang sistem *E-filing* dan *E-billing* ini memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karna penerapan sistem *E-filing* dan *E-billing* sendiri adalah salah satu opsi dari beberapa opsi lain yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak negara.

Penelitian ini sesuai dengan teori TAM (*Technology Acceptance Model*), dimana variabel indikatornya adalah kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa sistem elektronik yang diciptakan Direktorat Jenderal Pajak memberikan manfaat kepada Wajib Pajak yang ingin secara mudah

mendaftarkan, melaporkan, dan membayar kewajiban pajaknya secara online tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak. Dengan adanya kemudahan penggunaan sistem tersebut membuat kepuasan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayarkan perpajakannya menjadi meningkat serta apabila kepuasan meningkat maka kemungkinan besar akan berdampak terhadap kepatuhan perpajakannya.

Pengaruh Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Perpajakan sebagai variabel moderasi

Berdasarkan hasil pengujian statistik diatas, menunjukkan bahwa terdapat interaksi Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dengan Pemahaman Perpajakan (X_{Z1}) sebagai variabel moderasi. Jadi Pemahaman Perpajakan dapat memoderasi hubungan antara Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dalam uji hipotesis t pada Tabel 4.17 menunjukkan signifikansi sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$), dengan arah koefisien regresi negatif yakni sebesar -0,004. Dengan demikian hipotesis H₀ yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ditolak sedangkan (H₁) yang menyatakan Pemahaman Perpajakan dapat memoderasi hubungan antara Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diterima.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa apabila seseorang memiliki pemahaman akan perpajakan yang baik maka penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* akan semakin menurun. Hal ini sejalan dengan arah koefisien korelasi hasil pengolahan data tersebut

Pengaruh signifikan ini sejalan dengan Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis dalam Gunanto (2016) yang menerangkan bahwa sistem *e-filing* dan *e-billing* memberikan kemudahan, kenyamanan, manfaat, dan juga kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pelaporan SPT dengan sistem *e-filing* bagi Wajib Pajak yaitu menjadikan pekerjaan Wajib Pajak lebih efisien karena dengan adanya sistem *e-filing*, Wajib Pajak tidak perlu mengantri lama di KPP dan menghabiskan banyak kertas untuk keperluan melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunannya. Cukup dengan menyampaikan secara online dan memberikan bukti penyampaian ke KPP proses penyampaian SPT selesai dilakukan. Sedangkan untuk Sistem *e-billing* bekerja secara real time tanpa batasan waktu, Wajib Pajak hanya perlu mengisi tagihan pajak sesuai dengan kewajiban yang ditanggungnya lalu kemudian wajib pajak menerima sebuah kode billing.

Palalangan et al., (2019) mengatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah dipahami dan di mengerti dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menerangkan kembali kepada

orang lain tentang perpajakan yang sudah dimengerti dan dipahami dengan baik. Wajib Pajak cenderung akan lebih mematuhi peraturan perpajakannya apabila memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai peraturan perpajakan (Wahyuningsih, 2019). Wajib Pajak perlu memahami perpajakan agar dapat memahami keputusan apa yang akan diambil Wajib Pajak ketika melakukan kegiatan perpajakan, karena Wajib Pajak sudah paham akan perpajakan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Putra, Agustin, &Setiawan, 2020) yang menemukan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Resiko sebagai variabel moderasi

Berdasarkan hasil pengujian statistik diatas, menunjukkan bahwa terdapat interaksi Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dengan Preferensi Risiko (X_{Z2}) sebagai variabel moderasi. Jadi Preferensi Resiko dapat memoderasi hubungan antara Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dalam uji hipotesis t pada Tabel 4.17 menunjukkan signifikansi sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$), dengan arah koefisien regresi positif yakni sebesar 0,020. Dengan demikian hipotesis H_0 yang menyatakan bahwa Preferensi Resiko tidak dapat memoderasi hubungan antara Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dengan

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ditolak sedangkan (H1) yang menyatakan Preferensi Resiko dapat memoderasi hubungan antara Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diterima.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perilaku wajib pajak dalam menanggapi risiko bukan berarti wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi maka cenderung untuk lebih taat membayar pajak, sedangkan apabila wajib pajak memiliki tingkat preferensi risiko yang rendah akan cenderung tidak taat dalam membayar pajak (Subekti, 2016). Penelitian dari (Annisa Nur, 2020) menggunakan teori TPB untuk memprediksi pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Artinya bahwa hubungan Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang awalnya positif signifikan setelah ditambahkan variabel preferensi risiko sebagai variabel moderating menjadi lebih kuat. Hal ini disebabkan karena wajib pajak akan mempertimbangkan sanksi yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya. Walaupun wajib pajak memiliki preferensi risiko yang tinggi, wajib pajak tersebut akan memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dan tidak akan mempertimbangkan risiko yang mereka miliki karena wajib pajak

tahu sanksi yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak patuh dengan kewajibannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *E-filing* Dan *E-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Sig. 0.000 < 0.05)
2. Pemahaman Perpajakan sebagai variabel moderasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Sig. 0.000 < 0.05)
3. Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Sig. 0.000 < 0.05).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan:

1. Bagi Wajib Pajak, sebaiknya wajib pajak lebih memperluas wawasannya tentang peraturan perpajakan yang berlaku agar mempermudah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan juga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi risiko yang terjadi pada wajib pajak sendiri.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian dengan menambah atau mengganti dengan variabel lain seperti sosialisasi perpajakan dan kondisi keuangan wajib pajak sehingga dapat di ketahui

sejauh mana peranan masing-masing variabel tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian, menambah objek ketepatan tanggal pembayaran juga dijadikan pengukuran data dalam kuesioner sehingga penilaian kepatuhan wajib pajak akan lebih objektif.

3. Pada penelitian selanjutnya, selain menggunakan keusioner secara tertulis, bisa ditambahkan wawancara, sehingga diharapkan hasilnya lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Ajzen, Icek. 1991. *The Theory Of Planned Behavior: Organizational Behavior And Human Decision Processes* 50, 179-211. University Of Massachusetts At Amherst: Academic Press Inc.
- Alamanda, C., & Mulyani, S. D. (2020, April). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Profesi Dokter Dengan Preferensi Risiko Sebagai Pemoderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (Pp. 2-12).
- Amalia, R., Topowijono, T., & Dwiatmanto, D. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 31(1), 35–41
- Annisa Nur, S. (2020). Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Management & Accounting Expose*, 3(1), 30–39. <https://doi.org/10.36441/Mae.V3i1.133>
- Fadilah, K. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem *E-billing*, *E-filing* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Pengaruh Penerapan Sistem E-billing, E-filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 3(1), 1–15.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (ke-9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (*Edisi* 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh *E-filing*, *E-billing* Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/Jaap.V1i1.99>

- I Wayan Mei Soma Eka Pratama, A. Y., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(4), 449–488
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 104.
<https://doi.org/10.33884/Jab.V3i2.1223>
- Mendra, N. P. Y. 2017. Penerapan Sistem *E-filing*, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Internet. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA* 7(2): 222-234.
- Nikolaus, D. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS. In Metodologi Penelitian Kuantitatif. Deepublish*
- Noviantari, P., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia email: putrinoviantari@yahoo.com/Tel p: +628133863. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22, 1711–1740.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.*
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen.* Bandung : Alfabeta
- Sukendar, H., & Amelia, N. (2020, February). Pengaruh DJP Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kalideres. In *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi* (Vol. 2, No. 1).
- Tumewu, J., Wahyuni, W. (2018). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). *VoL. 4 (1): 37-57*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241.
Retrieved from <http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM>
- Widyantari, N. P. D., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. L. E. G. (2017). Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang

terdaftar di KPP Pratama Singaraja). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 1(Vol: 8 No: 2), 1–11

Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169.
<https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>

Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., & Mumpun, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(2), 233–253.
Retrieved from

<https://www.ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/view/253>